



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Slw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN SUPRIYADI Bin WATA**  
Tempat lahir : Tegal  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/16 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jatiwangi Rt.06/Rw.02 Kecamatan  
Pagerbarang, Kabupaten Tegal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Pengacara pada Posbakum LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 198/Pen.Pid/2018/PN Slw.

Putusan Nomor **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**

Hal 1 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  - 3) Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa;
  - 4) Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan,
    - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,
    - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pleadooi/Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana Penuntut Umum, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 2 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memohon pertimbangan seadil-adilnya dan hukum seringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa menyadari akan perbuatannya melanggar perundang-undangan;
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih terlalu muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga, memiliki tanggungjawab yang besar untuk menafkahi keluarganya;

Serta telah didengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa dengan alasan bahwa orangtua Terdakwa sakit stroke dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendirian tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-46/Slawi/Ep.2/12/2018, tertanggal 10 Desember 2018, sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Desa Jatiwangi Rt-06/Rw-02 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dengan berat bersih 0,105 (nol koma satu nol lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Resnarkoba Polres Tegal mendapat informasi dari masyarakat adanya satu jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Dari informasi tersebut lalu anggota Satres Narkoba Polres Tegal yaitu saksi Bripka Saeful Mu'minin, saksi Brigadir Deriyanto Sirait dan saksi Bripda Jaka Ranggi Prabowo, melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran gelap dan

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**

Hal 3 dari 23

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Shabu, dari hasil penyelidikan tersebut didapat hasil bahwa terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA dan saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) diduga sebagai salah satu jaringan peredaran gelap dan penyalah guna Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, di depan Alfamart Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dilakukan penangkapan terhadap saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga adalah Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga adalah Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Slawi dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - Bahwa setelah barang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal ditanyakan kepada saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi, saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dari terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya pada hari Senin 10 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Bripka Saeful Mu'minin, saksi Brigadir Deriyanto Sirait dan saksi Bripda Jaka Ranggi Prabowo melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Desa Jatiwangi Rt-06, Rw-02 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten tegal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru . Setelah ditanyakan kepada terdakwa , terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang disita dari saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi adalah barang yang berasal dari terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut dimana sebelumnya saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi memesan shabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,00 selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada saudara Petong di Jakarta sebanyak 2 paket, 1 paket shabu dengan harga Rp. 750.000,00 dan 1 paket shabu dengan harga Rp. 200.000,00. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sampai hari Senin tanggal 10 september 2018 jam 15,30 Wib, dirumah terdakwa menggunakan 1 paket shabu seharga Rp. 200.000,00 sampai habis, selanjutnya sekitar pukul 16.30 saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi datang

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**

Hal 4 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 paket shabu seharga Rp.

750.000,00 kepada saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang disita dari saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi tersebut dimintakan uji laboratorium forensik Bareskrim Polri cabang Semarang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No.LAB. : 2071/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prastyo, S.Si, Esti Lestari, S.Si . adalah sebagai berikut:

- a) Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 2071/NNF/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-4397/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,105 gram
- b) Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4397/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Desa Jatiwangi Rt-06/Rw-02 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Resnarkoba Polres Tegal mendapat informasi dari masyarakat adanya satu jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Dari informasi tersebut lalu anggota Satres Narkoba Polres Tegal yaitu saksi Bripka Saeful Mu'minin, saksi Brigadir Deriyanto Sirait dan saksi Bripda Jaka Ranggi

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**

Hal 5 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Prabowo, melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis Shabu, dari hasil penyelidikan tersebut didapat hasil bahwa saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) diduga sebagai salah satu jaringan peredaran gelap dan penyalah guna Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, di depan Alfamart Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dilakukan penangkapan terhadap saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga adalah Narkoba jenis shabu;
  - Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga adalah Narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Slawi dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - Bahwa setelah barang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal ditanyakan kepada saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi, saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dari terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya pada hari Senin 10 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Bripka Saeful Mu'minin, saksi Brigadir Deriyanto Sirait dan saksi Bripda Jaka Ranggı Prabowo melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Desa Jatiwangi Rt-06, Rw-02 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten tegal ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru . Setelah ditanyakan kepada terdakwa , terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang disita dari saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi adalah barang yang berasal dari terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut dimana sebelumnya saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi memesan shabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,00 selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada saudara Petong di Jakarta sebanyak 2 paket, 1 paket shabu dengan harga Rp. 750.000,00 dan 1 paket shabu dengan harga Rp. 200.000,00. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sampai hari Senin tanggal 10 september 2018 jam 15,30 Wib, dirumah terdakwa menggunakan 1 paket shabu seharga Rp. 200.000,00 sampai habis, selanjutnya sekitar pukul 16.30 saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi datang

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**

Hal 6 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 paket shabu seharga Rp. 750.000,00 kepada saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke RSUD Dr Soeselo Slawi untuk pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat hasil Pemeriksaan Narkoba No 094/VIII/LAB/2018 tanggal 10 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr Kristiawan Ardjito, Msi, Med. Sp, PK dengan kesimpulan orang tersebut di atas tes Narkoba hasil : METHAMPHETAMINE POSITIF, dengan metode carik celup
  - Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri-sendiri tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAEFUL MU'MININ Bin ROMLI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Rt.06 Rw.02 Kec.Pagerbarang Kab.Tegal.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama temannya yang bernama Brigadir DERIYANTO SIRAIT dan Bripda Jaka Ranggaji Prabowo.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk di rumahnya.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena pengembangan dari Sdr.WISNU WIJAYADI yang telah ditangkap lebih dulu dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu.
- Bahwa dalam keterangan Sdr.WISNU WIJAYADI, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa menangkap terdakwa, selanjutnya saksi dan temannya melakukan Interogasi kepada terdakwa, terdakwa membenarkan

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 7 dari 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr.WISNU WIJAYADI dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa awalnya tidak ditemukan barang bukti, namun setelah saksi dan temannya melakukan penggledahan di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut diatas digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu
  - Bahwa saksi dan temannya menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru di atas almari di ruang tengah di dalam rumah terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat dari temanya yang bernama PETONG, umur sekitar 30 tahun yang beralamatkan di Kota Jakarta Utara dengan cara membelinya seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus klif putih bening, yang kemudian dimasukkan kedalam tisu, yang kemudian dimasukkan lagi kedalam bungkus rokok gudang garam signature adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan saat saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap Sdr.WISNU WIJAYADI.
  - Bahwa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru, adalah alat yang saksi temukan di rumah terdakwa, yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Rt.06 Rw.02 Kec.Pagerbarang Kab.Tegal
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi pendapat dan membenarkan.

## 2. Saksi DERIYANTO SIRAIT anak dari B. SIRAIT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 8 dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib dirumahnya yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Rt.06 Rw.02 Kec.Pagerbarang Kab.Tegal.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama temannya yang bernama Bripka SAEFUL MU'MININ dan BripdaJAKA RANGGI PRABOWO;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa saat itu adalah sedang duduk di rumahnya.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena pengembangan dari Sdr.WISNU WIJAYADI yang telah ditangkap lebih dulu dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu.
- Bahwa dalam keterangan Sdr.WISNU WIJAYADI, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, selanjutnya saksi dan temannya melakukan Interogasi kepada terdakwa. Saat itu terdakwa membenarkan bahwa telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr.WISNU WIJAYADI dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa awalnya tidak ditemukan barang bukti, namun setelah saksi dan temannya melakukan penggledahan di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut diatas digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan temannya menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru di atas almari di ruang tengah di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa , 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat dari temanya yang bernama PETONG, umur sekitar 30 tahun yang beralamatkan di Kota Jakarta Utara dengan cara membelinya seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus klip putih bening, yang kemudian dimasukkan kedalam tisu, yang kemudian dimasukkan lagi kedalam bungkus rokok gudang garam signature

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 9 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan saat saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap Sdr.WISNU WIJAYADI.

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru, adalah alat yang saksi temukan di rumah terdakwa, yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Rt.06 Rw.02 Kec.Pagerbarang Kab.Tegal

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi pendapat dan membenarkan.

### 3. Saksi JAKA RANGGI PRABOWO Bin MULYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib dirumahnya yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Rt.06 Rw.02 Kec.Pagerbarang Kab.Tegal.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama temannya yang bernama Bripka SAEFUL MU'MININ dan Brigadir Deriyanto sirait.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa saat itu adalah sedang duduk di rumahnya.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena pengembangan dari Sdr.WISNU WIJAYADI yang telah ditangkap lebih dulu dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu.
- Bahwa dalam keterangan Sdr.WISNU WIJAYADI, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, selanjutnya saksi dan temannya melakukan Interogasi kepada terdakwa. Saat itu terdakwa membenarkan bahwa telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr.WISNU WIJAYADI dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap terdakwa awalnya tidak ditemukan barang bukti, namun setelah saksi dan temannya melakukan penggledahan di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru. Berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 10 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba

jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi dan temannya menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru di atas almari di ruang tengah di dalam rumah terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa , 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat dari temanya yang bernama PETONG, umur sekitar 30 tahun yang beralamatkan di Kota Jakarta Utara dengan cara membelinya seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus klip putih bening, yang kemudian dimasukkan kedalam tisu, yang kemudian dimasukkan lagi kedalam bungkus rokok gudang garam signature adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi temukan saat saksi dan temannya melakukan penangkapan terhadap Sdr.WISNU WIJAYADI.
  - Bahwa benar 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1(satu) buah korek api warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api warna biru, adalah alat yang saksi temukan di rumah terdakwa, yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Rt.06 Rw.02 Kec.Pagerbarang Kab.Tegal
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi pendapat dan membenarkan.

#### 4. Saksi **WISNU WIJAYADI Bin RASMUDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman dan tetangga saja.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Kec.Pagerbarang Kab.Tegal.
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena sebelum menangkap terdakwa pihak kepolisian telah menangkap saksi terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di depan Alfamart Kalisapu, masuk Ds.Kalisapu Kec.Slawi Kab.Tegal.Dan barang bukti 1 (satu) paket

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 11 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu-sabu yang di temukan pada saat saksi ditangkap berasal atau

saksi dapatkan dari terdakwa.

- Bahwa cara saksi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa .cara saksi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di warung masuk Ds.Jatiwangi Kec.Pagerbarang Kab.Tegal, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa " Bisa ambil sabu-sabu tidak?", kemudian terdakwa menjawab " Bisa tapi uangnya dulu, baru nanti sabu-sabunya ada, harganya Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wib saksi datang ke rumah terdakwa, dan menyerahkan uang sebanyak Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di jalan Desa, lalu saksi dan terdakwa menuju ke rumah terdakwa,
- Bahwa dirumah terdakwa saksi dan terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa menggunakan sabu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi.
- Bahwa bentuk kemasan 1 (satu) paket sabu-sabu saat saksi menerima dari Sdr.WAWAN SUPRIYADI Bin WATA adalah masih sama seperti bentuk kemasan saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu sabu-sabu tersebut terbungkus plastic klif bening yang kemudian dimasukkan kedalam tisu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam bungkus rokok merk gudang garam signatur;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari temannya yang berada di Jakarta namun saksi tidak mengenalnya.Karena pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi mengantarkan terdakwa ke Ds.Randusari Kec.Pagerbarang Kab.Tegal untuk naik bis ke Jakarta.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus klip putih bening, yang kemudian dimasukkan kedalam tisu, yang kemudian dimasukkan lagi kedalam bungkus rokok gudang garam siganature adalah 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi terima dari terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wib dirumah terdakwa;

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**

Hal 12 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi yang memasukan 1 (satu) paket sabu kedalam bungkus rokok, dimana bungkus rokok tersebut saksi dapatkan dirumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi pendapat dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah tersangka yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Kec.Pagerbarang Kab.Tegal.
- Bahwa ditangkap pihak kepolisian karena tersangka menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.WISNU, umur sekitar 18 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds.Jatiwangi Rt.02 Rw.02 Kec.Pagerbarang Kab.Tegal.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.WISNU yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah tersangka yang beralamatkan di Ds.Jatiwangi Rt.06 Rw.02 Kec.Pagerbarang Kab.Tegal.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.WISNU sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa bentuk kemasan 1(satu) paket sabu-sabu yang saya serahkan kepada Sdr.WISNU adalah sabu-sabu tersebut terbungkus plastik klif bening yang kemudian dimasukkan kedalam tisu, kemudian dimasukkan lagi pada bungkus rokok gudang garam signature.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.WISNU karena sebelumnya Sdr.WISNU telah memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli 1(satu) paket sabu-sabu.
- Bahwa Sdr.WISNU menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian 1(satu) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr.WISNU menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada tersangka yaitu pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr.WISNU, kemudian Sdr.WISNU mengatakan kepada terdakwa " Bisa ambil sabu-sabu tidak?" dan terdakwa menjawabnya "bisa tapi uangnya dulu, baru nanti

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 13 dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu-sabunya ada, harganya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).Kemudian pada hari minggunya tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 16.30 Wib Sdr.WISNU datang kerumah terdakwa, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama PETONG, umur sekitar 30 tahun, sopir, alamat rumahnya terdakwa tidak tahu, namun seringnya Sdr.PETONG tinggal di daerah plumpang, Rawa badak kota Jakarta utara.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.PETONG sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket lagi seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari Sdr.PETONG yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wib di daerah plumpang, Rawa badak, Jakarta utara
- Bahwa membeli 2(dua) paket sabu-sabu tersebut dari Sdr.PETONG dengan cara , terdakwa berangkat kejakarta ke tempat Sdr.PETONG. Setelah bertemu Sdr.PETONG terdakwa mengatakan kepada Sdr.PETONG bahwa terdakwa akan membeli 2(dua) paket sabu-sabu yang 1(satu) paket seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),dan 1(satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),kemudian setelah terdakwa menyerahkan uangnya yaitu sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr.PETONG menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr.WISNU,dan yang seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa konsumsi dengan Sdr Wisnu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.30 wib di rumah terdakwa di Ds.Jatiwangi Rt.06 / 02, Kec.Pagerbarang, Kab.Tegal
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara, sabu-sabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa taruh pada pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api lalu kemudian terdakwa hisap dengan alat hisap / bong

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 14 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Alat hisap / bong dan 2 (dua) buah korek api telah disita oleh pihak Kepolisian sedangkan pipet kaca sudah terdakwa buang di sungai belakang rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang terdakwa rasakan badan terasa enak / segar.
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 15.00 wib di warung kopi ikut Ds.Jatiwangi, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal, terdakwa bertemu dengan Sdr.WISNU, saat itu Sdr.WISNU mengatakan kepada tersangka " Bisa ambil sabu-sabu tidak ?" dan tersangka menjawab " Bisa tapi uangnya dulu,baru nanti sabu-sabunya ada harganya Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 15.30 wib di rumah tersangka Sdr.WISNU menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu.Kemudian tersangka berangkat ke Jakarta untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut.sesampainya tersangka di Jakarta tersangka bertemu Sdr.PETONG kemudian tersangka membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga yang 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu tersangka pulang ke Tegal.Kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.30 wib tersangka mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu yang seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 16.30 wib Sdr.WISNU datang ke rumah tersangka dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh rupiah).Setelah itu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.30 wib tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah tersangka,ternyata Sdr.WISNU sudah tertangkap lebih dulu.
- Bahwa terdakwa tidak dapat keuntungan atas pembelian sabu dari sdr Wisnu karena sisa uang Rp. 150.000,- tersangka gunakan untuk ongkos ke Jakarta.
- Bahwa alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan ,1 korek api berwarna hijau dan 1 korek api berwarna biru ini adalah alat yang tersangka gunakan untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu yang seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 15 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan,
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 17 September 2018, Nomor: 165/Pen.Pid/2018/PN Slw., oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti diatas Penuntut Umum juga melampirkan: Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 094/VIII/LAB/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Ka. Instalasi Laboratorium tertanggal 10 September 2018 atas nama Terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA, dengan hasil:

- BENZODIAZEPINES : NEGATIF
- COCAINE : NEGATIF
- AMPHETAMINE : NEGATIF
- THC/MARIJUANA : NEGATIF
- **METHAMPHETAMINE : POSITIF**
- MORPHINE : NEGATIF

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta lampiran surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan RSUD dr. Soeselo Slawi sebagaimana tersebut diatas, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib dirumah terdakwa yang berlatam di Desa Jatiwangi Rt.06/Rw.02 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan kasus setekah penangkapan saksi WISNU WIJAYADI;
- Bahwa saat penangkapan diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang disita dari saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi adalah barang yang berasal dari Terdakwa;

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 16 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut, dimana sebelumnya saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi memesan shabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saudara Petong di Jakarta sebanyak 2 paket, 1 paket shabu dengan harga Rp. 750.000,00 dan 1 paket shabu dengan harga Rp. 200.000,00;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sampai hari Senin tanggal 10 september 2018 jam 15,30 Wib, dirumah terdakwa menggunakan 1 paket shabu seharga Rp. 200.000,00 sampai habis, selanjutnya sekitar pukul 16.30 saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 paket shabu seharga Rp. 750.000,00 kepada saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi;
- Bahwa berdasar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 094/VIII/LAB/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Ka. Instalasi Laboratorium tertanggal 10 September 2018 atas nama Terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA, dengan hasil: **METHAMPHETAMINE: POSITIF**;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri-sendiri tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

**KESATU:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika;

**ATAU KEDUA :** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 17 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Dakwaan Jenis alternatif ini memberikan keleluasaan bagi Majelis untuk memilih dakwaan mana yang akan dipilih, Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap beratnya tidak lebih dari 1 gr (satu gram) dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan kedua, karena unsur-unsur yang terkandung didalamnya lebih mengena terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika yang rumusannya sebagai berikut **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Walaupun setiap yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **WAWAN SUPRIYADI Bin WATA** sebagai

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 18 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dengan demikian menurut hukum terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini mengandung makna alternatif, bahwa untuk terbuktinya unsur ini cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu elemen saja yaitu tanpa hak ataupun melawan hukum saja atau boleh juga kedua elemen tersebut yaitu tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentu terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata-kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa penggunaan narkotika hanya dapat

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 19 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan rehabilitasi medis dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang berlatar di Desa Jatiwangi Rt.06/Rw.02 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

Bahwa saat penangkapan diri Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang diakui miliknya;

Bahwa Terdakwa juga mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang disita dari saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi adalah barang yang berasal dari Terdakwa yang Terdakwa beli kepada saudara Petong di Jakarta sebanyak 2 paket, 1 paket shabu dengan harga Rp. 750.000,00 dan 1 paket shabu dengan harga Rp. 200.000,00;

Bahwa setelah mendapatkan shabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sampai hari Senin tanggal 10 september 2018 jam 15,30 Wib, di rumah terdakwa menggunakan 1 paket shabu seharga Rp. 200.000,00 sampai habis, selanjutnya sekitar pukul 16.30 saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 paket shabu seharga Rp. 750.000,00 kepada saksi Wisnu Wijayadi Bin Rasmudi;

Bahwa berdasar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 094/VIII/LAB/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Soeselo Slawi yang ditandatangani oleh Ka. Instalasi Laboratorium tertanggal 10 September 2018 atas nama Terdakwa WAWAN SUPRIYADI Bin WATA, dengan hasil:  
**METHAMPHETAMINE: POSITIF;**

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 20 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri-sendiri tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara melawan hukum bagi diri sendiri, oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 telah terpenuhi, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini terhadap Terdakwa ditangkap dan telah ditahan dengan jenis penahanan dan penangkapan serta penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka lamanya terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu berupa:

- ☐ 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan,
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Mengenai statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 21 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;
- ☐ Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik terdakwa sendiri;

## Hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- ☐ Usia Terdakwa yang relatif masih muda yang memiliki potensi kebaikan dan berubah kearah lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas serta memperhatikan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam nota pembelaannya, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut serta rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SUPRIYADI Bin WATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan,
  - ☐ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 22 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah korek api gas warna biru

**Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **Rabu, tanggal 13 Februari 2019** oleh kami **RIZQA YUNIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri pula oleh **NI LUH MADE ARIADINGINGSIH, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DIANA DEWIANI, S.H.**

**RIZQA YUNIA, S.H.**

**EVA KHOERIZQIAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ELKANA PURBA, S.H.**

Putusan No. **198/Pid.Sus/2018/PN Slw.**  
Hal 23 dari 23